

KEADILAN GENDER DAN WACANA PENAFSIRAN KEAGAMAAN

Muktamar

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Mataram
Email: muktamar10@gmail.com

Abstract: One of the purpose of the presence of Islam is essentially to uplift women's status and to put them in an equal position to men. This concept is known as *al-musawa*, which can be used as fundamental principle to develop Islamic law regarding gender justice. This principle states that every human being is equal. The most religious people are those who are feared of God most, as this is stated in the Qur'anic verses of *al-Isra'* (70) and *al-Hujarat* (13). However, textual approaches to an interpretation of the Qur'an and hadith by Muslim scholars from the classical and medieval periods often expose gender biases. Therefore, contextual understanding of the Islamic scripture is needed to encounter such biases. There are at least two ways in which Muslims deal with their classical heritage. *First*, Muslims often perceive these classical interpretations as religion itself, and not as religious thought. *Second*, they perceive classical interpretations critically as a product of classical periods. Consequently they may be no longer relevant with contemporary life. This paper argues for the middle position in dealing with the classical interpretation. It does not totally reject classical interpretations if they can still be used as the grounds for responding to contemporary problems.

Keywords: *Justice, Gender, Religious Interpretation.*

Abstrak: Kehadiran Islam pada dasarnya, antara lain, membawa misi mengangkat derajat kaum perempuan dari keterindasan dan keterpurukan dalam sejarah. Dalam Islam konsep ini dikenal prinsip *al-musawah* sebagai titik tolak pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama. Namun demikian, manusia yang termulia adalah yang paling takwa kepada-Nya (*al-Isra'* ayat 70; *al-Hujarat* ayat 13). Di sisi

lain, penafsiran teks-teks agama secara harfiah baik berbagai ayat al-Qur'an ataupun Hadits menyangkut keberadaan perempuan, tidak jarang berbias gender. Dalam hal ini, tentu saja, pendekatan kontekstual akan menghasilkan produk yang tidak sama jika dibandingkan dengan penafsiran secara harfiah belaka. Lebih dari itu, selama ini untuk sebagian kalangan masyarakat tertentu beranggapan bahwa hasil produk suatu karya ilmiah, tak terkecuali karya dalam bidang tafsir, disikapi sebagai temuan yang sudah final dan tertutup sehingga tidak ada celah mendiskusikan atau mengkritisi pemikiran-pemikiran yang ada di dalamnya. Untuk menyikapi khazanah intelektual muslim masa lalu beberapa sikap sebenarnya telah mengemuka, baik dalam titik ekstrim maupun moderat. Ada pendapat, misalnya, warisan intelektual sarjana muslim masa lalu harus tetap dipegang teguh, diajarkan dan dikembangkan pada masa saat ini. Pada titik lain, ada pendapat, warisan itu ditempatkan sebagai produk masa lalu karena situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang melatarinya jauh berbeda. Sikap moderat, memelihara warisan lama yang memang masih mungkin dikembangkan untuk menjawab persoalan baru tidak harus ditolak, tetapi tidak dipaksakan jika memang cakupan solusinya tidak memungkinkan untuk menjawabnya.

Kata kunci: *Keadilan, Gender, Penafsiran Keagamaan.*

A. Pendahuluan

Kesetaraan perempuan dan laki-laki sering kali menjadi pembicaraan serius dan menarik dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, beragam cara yang cukup variatif ditempuh untuk meyakinkan kepada dunia bahwa perempuan telah mengalami diskriminasi, hanya karena perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan perbedaan secara sosial (gender). Karena itu, PBB pada tahun 1978 menyetujui konferensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Di seluruh dunia masih ada perempuan mengalami kekerasan; semisal kekerasan fisik, mental, seksual, ekonomi baik di rumah, tempat kerja, maupun di tengah masyarakat. Sebab itu, PBB kembali mengeluarkan deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 1993. Di Indonesia, hasil konferensi tersebut dilaksanakan oleh para feminis, baik melalui lembaga pemerintah, seperti tim Pengarus-utamaan Gender Kemenag, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, maupun melalui berbagai LSM yang kian menjamur. Di banyak kampus, baik kampus Perguruan Tinggi Islam maupun Perguruan Tinggi Umum, banyak berdiri Pusat Studi Wanita (PSW/

PSG). Bahkan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dalam www.mennegpp.go.id, melaporkan jumlah PSW hingga tahun 2005 telah mencapai 132 di seluruh universitas di Indonesia. Feminisme pun seolah-olah telah menjadi global theology dan semakin mengakar pengaruhnya di Indonesia setelah masuk dalam 10 program PKK dan diresmikannya UU Pemilu 2003 Pasal 65 Ayat 1 yang menyatakan batas minimal keterwakilan perempuan sebagai anggota DPR/ DPRD dari setiap partai adalah 30%.

B. Potret Perempuan

a. Posisi Perempuan Pra-Islam

Bila dilihat dalam masyarakat Yunani maka nasib perempuan berada pada titik terendah. Kondisi wanita begitu terpuruk sehingga dapat dikatakan seolah sudah sampai pada ambang batas kehinaan yang amat menyedihkan jika ditinjau dari segala aspek kehidupan. Di tengah kehidupan masyarakat, misalnya, mereka tidak memiliki kedudukan atau status yang mulia dan terhormat. Bahkan ada keyakinan bahwa wanita adalah penyebab segala penderitaan dan musibah yang menimpa manusia. Di samping itu wanita adalah makhluk yang paling rendah derajatnya. Kondisi mereka yang berada dalam posisi yang sangat rendah dari satu segi, sementara pada segi lain situasi saat itu telah menjadikan wanita kehilangan martabat menyebabkan mereka tidak berhak duduk di meja makan sebagaimana layaknya laki-laki, lebih-lebih lagi tatkala ada tamu asing, maka kedudukan wanita adalah sebagai seorang budak dan pelayan.¹ Mereka dikucilkan masyarakat dan hanya tinggal di rumah sebagai hiasan belaka. Tugas mereka adalah melahirkan anak dengan posisi tidak lebih dari seorang pembantu dan tak memiliki hak waris.²

Dalam masyarakat Romawi, laki-laki adalah segalanya dan perempuan sama sekali tak dianggap. Jika dinikahi seorang pria, perempuan masuk ke dalam perintahnya dan memiliki status hukum seperti anaknya. Wanita tak lagi memiliki hubungan dengan keluarganya. Suami berhak mengadili dan menghukumnya jika dituduh melakukan tindakan kriminal. Bahkan, suami punya hak untuk membunuhnya. Kondisi wanita pada masa romawi mengalami nasib serupa dengan wanita bangsa Yunani, wanita dihina dan dijadikan bulan-bulanan. Ketika bangsa Romawi mulai bangkit dari kegelapan menuju jalan yang cemerlang, maka

¹Ibnu Cultakan, *Wanita dala Pandangan orang Ynunami*, pada <http://an-naba.com/wanita-dalam-pandangan-orang-yunani/> diakses pada tanggal 15 Desember 2011.

² M. Quraish Syihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), 296.

tradisi sosial mereka mengakui lelaki sebagai pimpinan keluarga. Kewenangan penuh berada di tangan laki-laki terhadap anggota keluarga, termasuk hak untuk mengambil nyawa istrinya. Kepada wanita diberlakukan disiplin ketat, kesucian merupakan sesuatu yang sangat berharga.³

Perempuan menurut masyarakat Arab pra-Islam tak kalah hina dari masyarakat sebelumnya. Sebagian besar hak-hak perempuan dihapuskan. Orang Arab pra-Islam bersedih dengan kelahiran anak perempuan, karena merupakan bencana dan aib bagi ayah dan keluarganya, sehingga mereka membunuhnya, tanpa undang-undang dan tradisi yang melindunginya. Al-Qur'an mencatat sikap dan perilaku jahiliah mereka terhadap perempuan. Perempuan tidak memiliki harga, karena bila anak perempuan dilahirkan mereka menjadi marah.⁴ al-Qur'an bertanya "atas dosa apakah anak-anak dibunuh" ?

b. Posisi Perempuan Dalam Agama

Agama Yahudi, Kristen dan Islam sebagai agama Samawi memiliki pandangan terhadap "perempuan" seperti berikut:

1. Agama Yahudi memposisikan wanita seperti pembantu. Sang ayah berhak menjualnya dan ia tidak mendapat warisan. Bagi mereka, warisan khusus bagi anak laki-laki. Sedikit pengecualian, sang ayah dibolehkan menyumbang sedikit hartanya.⁵ Yahudi menganggap anak perempuan sebagai laknat. Menurut mereka karena perempuanlah yang menggoda Adam. Mereka menganggap bahwa wanita lebih pahit dari kematian dan hanya orang baiklah yang dapat selamat. Kemudian dalam agama Yahudi, perempuan dianggap selalu dalam kutukan dewa, selalu berdosa sejak lahir dan harus dihukum, serta perempuan hanyalah dianggap sebagai hiasan rumah. Di samping itu, perempuan hanyalah sebagai budak, jadi orang tuanya berhak menjualnya kepada siapa saja, dan kehadirannya merupakan laknat bagi alam semesta.⁶

³Ibid,

⁴Qs. An-Nahl: 58-59. berikut. "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kabinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu."

⁵Lihat lebih lengkap pada http://www.alislamu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=724&Itemid=10 diakses pada tanggal 12-12-2011

⁶Anisa Hidayat, Perempuan Dalam Islam http://annisahidayat.wordpress.com/2010/05/02/perempuan-dalam-islam/#_ftn8 diakses pada tanggal 12-12-2011

2. Perempuan menurut Kristen juga sama, yaitu mereka juga mendapat halangan dalam keadilan gender, seperti perempuan harus menjauhkan diri dari pergaulan umum. Perempuan tidak boleh diajar Torah di tempat umum, perempuan dilarang mengkomunikasikan Torah secara lisan kepada orang lain, bahkan kepada anak-anaknya sendiri, perempuan bahkan tidak boleh mengucapkan doa berkat setelah makan di rumahnya sendiri, perempuan tidak punya hak memberikan kesaksian di pengadilan.⁷
3. Islam memandang perempuan sebagai saudara dari laki-laki (akhun li abin). Islam memuliakan, menjaga, dan memberi perempuan hak-hak yang tidak dinikmati sebelumnya. Islam menetapkan bahwa dalam soal kemanusiaan, laki-laki dan perempuan adalah sama.⁸ Islam menetapkan bahwa perempuan adalah saudara pria karena berasal dari satu ayah dan satu ibu (Akhun li Abawain), sesuai dengan ayat al-Qur'an.⁹ Oleh karena itu, Islam memberi perempuan sejumlah hak, menugasinya dengan sejumlah kewajiban, memberinya kesempatan untuk beribadah, dan tugas-tugas syariat lainnya. Perempuan dan laki-laki diberi kesetaraan dalam pahala. Allah berfirman, "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): 'Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain'".¹⁰ Dan banyak ayat al-Qur'an lainnya yang memberikan gambaran perempuan diberikan hak sama dengan laki-laki dalam berbuat kebajikan dan diberikan ganjaran yang sama di akhirat kelak. Al-Qur'an dan al-Hadist sering kali menyebut "perempuan" sebagai suatu bentuk penghormatan kepada mereka, bahkan dalam al-Qur'an ada surat yang disebut surat al-Nisa' (perempuan), karena diambil dari ungkapan ayat

⁷Henney Sumali Lihat lebih lengkap pada hasil seminar Pemberdayaan Perempuan menurut Iman Kristen : Sebuah Kajian Normatif-Historis* dalam <http://www.angelfire.com/journal2/iscs/Perempuan.htm> diakses pada tanggal 15 Desember 2011 lebih lanjut lihat catatan berikut dalam <http://kajian-agama.blogspot.com/2007/08/wanita-dalam-pandangan-lkitab-.html>. Berikut contoh bias gender dalam Kristen dalam al-Kitab:1). Harus berdiam diri."...melainkan hendaklah ia berdiam diri". (I Timotius 2 : 11-12).2. Harus merendahkan diri. "dan bersungguh-sungguh merendahkan dirinya", (I Timotius 2 :11-12).3. Tidak boleh mengajar dan memerintah laki-laki.aku tidak mengizinkan seorang perempuan mengajar dan memerintah atas laki-laki, (I Timotius 2 : 11-12). 4. Tunduk kepada suami dalam tiap-tiap perkara."....demikianpun hendaknya segala istri tunduk kepada suaminya dalam tiap-tiap perkara". (Epesus 5 : 22-24). dan contoh lainnya.

⁸Qs. An-Nisa>: 1 "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya."

⁹Qs. Al-Hujarat: 13 «Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.»

¹⁰Qs. Ali Imran: 195

dalam surat tersebut dan memang isinya juga berbicara tentang pengaturan tentang wanita, baik dalam hal perkawinan, hak warisan dan sebagainya.

Walaupun Islam memberikan perlakuan yang demikian terhadap perempuan, tapi dalam beberapa kesempatan lain pembicaraan tentang perempuan ketika ditafsirkan oleh mufassirzn klasik dianggap oleh sebagian kalangan justru berbias gender, seperti: 1). tentang kata “Qawwâmûn”, yang kemudian digeneralisasi menjadi tidak boleh sebagai pemimpin dalam ranah publik. 2). Pandangan tentang kejadian perempuan. 3). Penafsiran terhadap hadis-hadis yang dianggap menyudutkan perempuan, dan lain-lain.

Oleh karena itu, dari sisi ini (termasuk tafsiran ulama’ klasik) masalah gender adalah masalah bersama, bukan hanya masalah umat Islam, tetapi juga umat Kristen (dalam kekristenan) dan Yahudi (keyahudian), yang akan memberikan jawaban terhadap perkembangan dunia berkenaan tentang perempuan.

C. Penafsiran Teks-Teks Agama (Islam)

Sebagaimana sudah disebutkan di atas bahwa sebagian pembeciraan tentang perempuan oleh al-Qur’an dan hadits diberikan penafsiran oleh para penafsir (baca ulama tafsir klasik). Hasil penafsiran tersebut tertulis dalam kitab-kitab turâts (baca: kitab kuning), seperti hasil penafsiran Mufassir semacam: Ibnu Katsir, Ibnu Arabiy, al-Thabari, al-Qurtubi, imam al-Suyuthiy, Abu Laist al-Samarqandy, al-Baghawiy, al-Tsa’labiy, al-Nasafiy, al-Khazin, dan lain-lainnya.¹¹ Disamping itu, dalam studi fiqh islam ditemukan beberapa imam, seperti imam Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, al-Auza’iy, al-Azra’i dan lain-lainnya.

Saat ini hasil penafsiran mereka dibaca oleh sekian banyak orang di berbagai belahan dunia (baik muslim atau non muslim), bahkan kajian-kajian mereka dijadikan sebagai obyek kajian dalam kajian ilmu tertentu, sehingga jelas dapat memperkaya khazanah keilmuan islam. Oleh karena kitab-kitab mereka itu merupakan hasil buah pemikiran, maka ia telah mengalami perjalanan waktu, perubahan kondisi sosial, arus politik dan sebagainya dan ia disebut sebagai *al-Fikr al-Islâmiy* (pemikiran keislaman). Pandangan mereka yang tertuang dalam kitab-kitab tersebut yang telah tersebar luas di masyarakat boleh jadi dianggap sebagai pandangan yang memiliki kebenaran yang absolute dan sudah final.¹²

¹¹Keterangan lebih jauh dari al-Zahabi, *al-Tafsîr wa al-Mufassirîn*,

¹²Rodiah dkk, *Studi al-Qur’an Metode dan Konsep*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 143.

Karena penafsiran merupakan hasil pemikiran, maka dalam beberapa kesimpulan ditemukan beragam pendapat walaupun untuk masalah yang sama, sebab mereka sangat dipengaruhi oleh kemahiran, argumentasi, dan latar belakang mereka. Dan para ulama' klasik juga sangat memahami hasil dari ijtihad mereka itu memiliki kebenaran relatif. Karena itu jauh-jauh hari Imam Syafi'i pernah berkata:¹³

قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب

“Pendapatku benar yang –mungkin- mengandung kesalahan, dan pendapat orang lain salah tapi mungkin mengandung kebenaran”

Sekarang zaman sudah berubah, berbagai macam pendekatan ilmu pengetahuan sedemikian rupa berkembang, science dan kemajuannya bahkan mengalami perkembangan begitu pesatnya, sehingga peristiwa yang jauh menjadi dekat, dan seorang tidak akan mengatakan “wrong or right is my country” . Karenanya sejak penghujung abad ke-20, ketika kaum muslimah kelas atas dan menengah telah memiliki akses sepenuhnya kepada kehidupan public dan telah berintegrasi dengan masyarakat luas, maka para pemenuh muslimah mulai menulis tentang peran gender dan hubungannya dengan keluarga dan masyarakat dalam tema-tema menyangkut kekerasan seksual terhadap perempuan, misogini dan system patriarkhi, gender yang berhubungan dengan perempuan dan lain-lain. Kemudian muncullah beberapa femenis yang mencoba untuk melihat dan memperhatikan persoalan di atas, seperti Fatima Mernesissi, Amina Wadud Muhsin (Malaisia), Asghar Ali Enginer (India), Riffat Hassan (Pakistan), Assia Djebra (al-Jazair), Nawan al-Sa'dawi, Latifah al-Zayyat dan Inji Aflatun (dari Mesir), Ghadah Samma dan Hanna al-Syaikh (Libanon), Fauziyah Abu Khalid (Saudi Arabiya), Wardah Hafizh, Nurul Agustina dan Siti Ruhaini Zurhayatun (Indonesia).¹⁴ Dalam rangka mencapai tujuan kesetaraan gender pada berbagai bidang, mereka melandaskan bangunan gerakan sebagai cirinya pada:

1. Agama. Artinya ketetapan yang ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis merupakan nilai ideal, pada nilai inilah femenis muslimah (muslim) harus kembali.

¹³Munazhamah al-Mu'tamar al-Islamiy bi Jiddah, *Majallah al-Fiqh al-Islamiy al-Tabi' li munazhamât al-Mu'tamar al-Islamiy bi Jiddah*, Jilid III (Jiddah: tnp, tt), 134.

¹⁴Mundir, *Perempuan Dalam al-Qur'an* (Studi Tafsir al-Manar), (Semarang: Walisongo Press, 2010), 59.

2. Berkerja secara menyeluruh. Artinya perjuangan mereka tidak hanya menekankan kekuatan bagi perempuan saja, tanpa mempertimbangkan kekuatan laki-laki. Tradisi-tradisi Islam menetapkan bahwa perjuangan perempuan dicapai secara bersama-sama demi semua anggota masyarakat.
3. Memandang bahwa ajaran Islam secara menyeluruh, artinya Islam tidak hanya mengatur dalam hal ibadah saja, tapi juga kehidupan masyarakat lainnya.¹⁵

Dengan demikian upaya-upaya yang dilakukan nampaknya mendapat sambutan dari berbagai kalangan baik dari kalangan intelektual, organisasi, dan masyarakat sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan di atas. Salah satu fokus kajian adalah memberikan penafsiran yang berkeadilan gender terhadap penafsiran para ulama klasik tentang berbagai persoalan berikut:

1. Asal Kejadian Perempuan

Salah satu pembicaraan penting adalah penciptaan perempuan. Dalam hal ini al-Qur'an bercerita bahwa manusia diciptakan dari "min nafsini wâhidah" surat An-Nisa, ayat 1:

"Haisekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafs yang satu (sama), dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan lelaki dan perempuan yang banyak."

Penafsiran tentang hal ini terjadi perbedaan pendapat:

1. Sebagian ulama: bahwa kata "al-Nafs" berarti jenis Adam, bukan dari Adam sendiri.¹⁶ Pandangan didukung al-Maraghi (tafsir al-Maraghi) dan Rasyid Ridha dalam tafsirnya, al-Manar, yang berkeyakinan bahwa "nafs" pada ayat di atas adalah satu jenis dengan Adam.¹⁷ Termasuk dalam hal ini adalah pandangan Amina Wadud. Sementara Hadis tentang tulang rusuk Adam sebagai Hawa' dianggap sebagai Israiliyat.¹⁸
2. Kebanyakan ulama' berpendapat bahwa kata "Nafs" adalah Adam sendiri, dan Hawa sebagai pasangannya diciptakan dari Adam itu,

¹⁵Ibid, 65.

¹⁶Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, al-Qaul al-Mufid 'Ala Kitab al-Tauhid (ttp: tnp,tt), 214.

¹⁷Mundir, *Perempuan Dalam al-Qur'an*,..., 150.

¹⁸Sri Rahayu Arman, Wanita dicipta dari tulang rusuk Pria, Mitos atau Realita? Dalam <http://hamdanfx.wordpress.com/2011/02/01/wanita-dicipta-dari-tulang-rusuk-pria-mitos-atau-realita/> diakses pada tanggal 14 Desember 2011

sebagai bentuk keajaiban dalam ciptaan Allah, yaitu Adam berasal dari tanah (tanpa ayah-ibu), Hawa (berasal dari tulang rusuk) dan Isa (dari ruh yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam).¹⁹ Penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam dijelaskan oleh hadits shahih:

عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا
بالنساء «فإن المرأة خلقت من ضلع

3. Pandangan ketiga bahwa kata “nafsîn wâhidah” adalah Adam sendiri sebagai keajaiban ciptaan Allah. Sementara hadist di atas dimaknakan oleh al-Maraghi sebagai makna majazi (metafora),²⁰ yakni bahwa tulang rusuk yang dimaksud adalah hanya sebuah kiasan, sebagaimana sifat dari tulang rusuk adalah apabila dikerasi akan patah dan jika dibiarkan akan terus bengkok. Oleh karena itu, laki-laki dalam pergaulan dengan perempuan harus bersikap bijaksana, dalam arti tidak merendahkan perempuan dalam panggung kehidupan, sesuai dengan semangat beberapa ayat dan hadist berikut:²¹

(أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خيارهم لنسائهم) وفي لفظ
(وألطفهم بأهلهم)

2. Hadis Tentang Perempuan dan Jabatan Pemimpin

Ulama’ klasik berkesimpulan bahwa perempuan tidak dibenarkan menjadi pemimpin²²- kecuali beberapa orang seperti Ibnu Jarir al-Thabari yang membolehkan secara muthlaq²³ berdasarkan hadits berikut.²⁴

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

¹⁹Jabir bin Musa, *Aisar al-Tafâszr li Kalâm al-Ali al-Kabzr*, (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikmah, 2003), 438.

²⁰Notped, Asal Penciptaan Perempuan, dalam diakses pada tanggal 17 Desember 2011

²¹Al-Husain bin Mas’ud al-Baghawi, *Syarh al-Sunnah*, (Bairut: al-Maktab al-Islamiy, 1983), 39.

²²Al-Imam al-Hafizh Zain al-Din Abd al-Ra’uf al-Manawi, *al-Taisir bi Syarh al-Jami’ al-Shaghir*, (Riyadh: Maktabah al-Imam al-Syafi’I, 1988), jilid II, 589. lihat juga Muhammad Abd al-Rahman bin Abd Salam, *Tuhfah al-Waziy bi Syarh Jami’ al-Turmuzyi*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), 65.

²³Muhammad bin Isma’il, *Subul al-Salam*, (ttp: Maktabah Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1960), 133.

²⁴Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baehaqiy, *al-Sunan al-Kubra*, Jilid III (Hindi: Majlis Dairah al-Ma’arif al-Nizhamiyah, 1344H), 128.

Bagi pemikir kontemporer, untuk melihat persoalan ini diperlukan beberapa pendekatan, sehingga akan ditemukan makna hadis yang berkeadilan gender. Berikut ini dikutip pendekatan tersebut:

1. Pendekatan sosial (perspektif gender), karena mengharamkan perempuan sebagai pemimpin adalah bias gender.
2. Pendekatan sejarah (tataran empiris), Sejarah membuktikan bahwa A'isyah pernah menjadi pemimpin perang. Oleh karenanya sangat keliru kalau hanya berdasar pada satu atau dua hadits. Pengasuh pondok pesantren Daaruttafsir Arjowinangun Cirebon yakni KH A. Husein Muhammad mengemukakan bahwa pandangan semua ahli fiqh, peran politik dalam arti *amar ma'ruf nahi munkar* memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Namun dalam amalan politik pada masa itu tidak sama. Oleh karenanya perlu melihat realitas sosial di mana sudah banyak perempuan yang menjadi pemimpin Negara dan Pemerintahan.
3. Pendekatan Maslahat. Bahwa semua pertimbangan yang memberi kesempatan kaum perempuan memimpin bangsa ini harus didasarkan pada kemaslahatan umat. Dra Keusnendar, bekas anggota DPR dari PPP menyatakan bahwa perlu ada syarat yang sesuai dengan keadaan bangsa dan negara agar kepemimpinan umat ini membawa manfaat bagi umat. Dalam konteks ini ia sepakat bila saat ini lebih baik kaum lelaki yang menjadi pemimpin. Dengan kata lain tidak menutup kemungkinan suatu ketika wanita boleh menjadi seorang pemimpin.
4. Pendekatan Ilmiah Bahwa untuk memimpin sebuah negara diperlukan orang yang memiliki kemampuan (Kapabilitas untuk memimpin negara secara adil dan bijaksana serta mampu memajukan bangsa dan mengangkat bangsa dari kemunduran akibat krisis ekonomi, tanpa memandang apakah lelaki atau wanita. Oleh karena itu tidak perlu ada phobia terhadap munculnya wanita yang menduduki peran dalam jabatan pemerintahan.
5. Pendekatan Syara>. Bahwa untuk memahami ayat, harus dipahami secara kontekstual progresif. Hadis yang melarang wanita menjadi penguasa, menurut Quraish Shihab bahwa sejak zaman Nabi saw telah dikenal ada pemahaman tekstual dan kontekstual. Yang memahami hadis di atas secara kontekstual mengkaitkan dengan konteksnya,

yakni diucapkan Nabi saw ketika putri Kaisar (Caesar) menggantikan ayahnya sebagai penguasa tertinggi. Dengan demikian ia hanya berlaku untuk kasus tersebut bukan untuk yang lain. Pendapat-pendapat senada dengan berbagai pendekatan di atas, nampaknya akan terus berkembang. Namun di pihak lain ada sebagian kalangan yang menolak kehadiran pemimpin wanita dengan tinjauan syara>. Masihkah masalah ini akan menjadi masalah khilafiyah ? Atau Islam telah memastikan tentang keharaman pemimpin wanita ? Dari segi manakah seharusnya menilai haram tidaknya (boleh / tidak boleh) wanita menjadi pemimpin ?²⁵

3 Hadits Tentang Perempuan Diajak Tidur Oleh Suami

Hadits tentang sikap perempuan yang bersikap enggan diajak tidur suami:

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت ، فبات وهو عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح »^{٢٦}

Nampaknya, disepakati berbagai kalangan bahwa kebutuhan biologis sangat dibutuhkan oleh setiap pasangan. Bahkan kadang terjadi perceraian, dikarenakan oleh ketidakpuasan salah satu dari pasangan dalam hal tersebut. Oleh karena itu, agaknya tidak berlebihan bila hadist itu ditafsirkan dengan “uzur syar’i”.²⁷ Artinya keengganan istri dalam melayani suami dikaitkan dengan rambu-rambu syari’ah, seperti uzur karena menstruasi, melahirkan, dan sebagainya, sehingga yang terpenting bagaimana kebutuhan rumah tangga dapat terjaga. Menurut Ibn Alan-pensyarah *Riyâdh al-Shâlihîn*-, bahwa keuzuran perempuan sehingga tidak dapat melayani suami tanpa dikaitkan dengan “uzur syar’i”,²⁸ tapi adanya keuzuran yang dirasakan oleh istri, seperti kecapaian, keletihan, ataupun lainnya. Karena itu, perlu saling memahami kondisi masing-masing pasangan sehingga terjalin komunikasi yang baik dan dapat saling menghargai. Oleh karena itu, urusan keluarga sangat tergantung pada anggota keluarga.

²⁵Ahmad Mustafa, *Pemimpin Wanita Dalam Islam, Indonesia, dimanakah Lelaki Anda? (Pemimpin Negara Wanita Haram)* dalam <http://groups.yahoo.com/group/dakwah/message/10301> diakses pada tanggal 18=12- 2011

²⁶Lihat dalam al-Baihaqiy, *al-Adab li al-Baihaqiy*, Jilid I (ttp: tnp, tt), 54. dan lihat pula Abu Naim al-Ashbahaniy, *Akhbar Ashbihan*, Jilid 8 (ttp: tnp, tt), 23.

²⁷Al-Hafizh Zain al-Din Abd al-Rauf al-Manawi, *al-Taisir bi Syarh al-Jami’ al-Shaghir*, (Riyadh: Maktabah al-Imam al-Syafi’I, 1988), 198.

²⁸Ibnu Alan, *Dalzl al-Fâlihîn li Thurûq al-Shâlihîn*, Jilid II (ttp: tnp, tt), 404.

4. Memukul Istri dalam ayat al-Qur'an

Dalam al-Qur'an akan ditemukan ayat seperti pada surat al-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Ayat di atas menjelaskan bahwa demi keutuhan rumah tangga, maka laki-laki sebagai anggota keluarga diberikan kebolehan suatu tindakan “peringatan”, “tidak diajak tidur”, dan “memukul” bagi pasangan yang mencoba meruntuhkan akad perkawinan (nusyûz), seperti tindakan istri yang sengaja melawan suami dengan tujuan meruntuhkan bahtera rumah tangga. Tapi memukul istri apapun bentuknya zaman sekarang sudah perlu ditinggalkan oleh pasangan, karena hal ini akan masuk dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu, sesuai dengan semangat beberapa hadits Nabi berikut:²⁹

رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمُوكُلُ الْمَرْءُ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَرَبِّهِ»

رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمُوكُلُ الْمَرْءُ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَرَبِّهِ»

رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمُوكُلُ الْمَرْءُ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَرَبِّهِ»

رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمُوكُلُ الْمَرْءُ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَرَبِّهِ»

رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمُوكُلُ الْمَرْءُ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَرَبِّهِ»

(ع/ه)

Diriwayatkan dari Iyas bin Abdillah bin Abi Zubab, Rasulullah bersabda: “Janganlah kalian memukul istri kalian”. Maka datanglah Umar bercerita tentang para istri yang nusyuz terhadap suaminya, lalu mereka diberikan izin untuk memukulnya. Namun demikian terjadilah unjuk rasa (mengadu) terhadap perlakuan suami yang memukul tersebut kepada keluarga Nabi, dan Nabi pun bersabda: “Orang yang memukul itu bukanlah orang-orang sebaik-baik kalian”

²⁹Muhammad bin Shalih bin Muhammad al-Usaimin, *Syarh Riyadh al-Shâlihîn*, (ttp: tnp,tt), 328. lihat dalam al-Suyuthiy, *al-Dur al-Mantsûr*, Jilid II (Bairut: Dâr al-Fikr, 1993), 523.

٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ : ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤
 : ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ! ٤٤٤ ٤٤٤ ! ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤
 ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

Diceritakan oleh Sa'ad dan Imam Baehaqi dari Ummi Kaltsum bin Abi Bakar. (dulu) suami dilarang memukul istrinya, maka suamipun mengadu kepada Rasul tentang kelakuan istri-istri mereka, maka selang beberapa hari, Rasulpun bersabda: “Sebaik-baik suami tidak akan pernah memukul (istrinya)”

٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ : ٤٤٤ ٤٤٤ ! ٤٤٤ ٤٤٤ ! ٤٤٤ ٤٤٤ : ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤
 ٤٤٤ ! ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

Dari Abdillah bin Zam'ah, Rasul bersabda: “Akankah salah seorang kalian memukul istrinya, sebagaimana seorang hamba dipukul tuannya, kemudian disetubuhinya (setelah dipukul) pada sore hari”?

٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ : ٤٤٤ ٤٤٤ ! ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤
 ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

Diceritakan dari Abd Razaq dari 'Aisyah bahwa Nabi bersabda: “Tidakkah salah seorang dari kalian merasa malu memukul istrinya, seperti seorang hamba yang dipukul pada siang hari dan disetubuhinya pada malam hari” ?

Dari beberapa hadist di atas, maka cukuplah sebagai keterangan bahwa bertindak kasar terhadap istri harus dihentikan dengan alasan apapun, karena belaku kasar terhadap istri bukanlah tipe suami yang “khiyârukum” (sebaik-sebaik suami) sebagaimana ungkapan hadis di atas. Sebaliknya, istri juga harus bersikap bijak terhadap suami, sehingga terjalin hubungan yang baik sesuai harapan dari suatu perkawinan, dimana pada dasarnya ikatan perkawinan bersifat lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dibangun (seperti tercantum pada Bab I Pasal 1 UU No 1 Th 1974) dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penutup

Kesetaraan gender meniscayakan adanya kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia sehingga mampu berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan ataupun pertahanan dan keamanan. Selain juga memiliki hak yang sama dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Dalam pada itu keadilan gender akan tercermin bila tercipta suatu kondisi dimana perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan didasarkan atas suatu keadilan. Kesetaraan dan keadilan gender belum sepenuhnya terwujud lantaran masih kuatnya nilai-nilai sosial budaya yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi dan kedudukan yang tidak setara. Karena itu diperlukan landasan pemahaman yang berkeadilan gender sejalan dengan nilai-nilai budaya dan peradaban dalam memahami dan upaya interpretasi terhadap ajaran agama secara komprehensif. Kecuali itu, diperlukan juga kajian kritis untuk mengakhiri bias dan dominasi laki-laki dalam penafsiran agama. Karena proses penafsiran al-Qur'an dan pemahaman hadis tidak akan pernah berhenti dan bahkan akan terus berlangsung. Proses ini dimulai sejak zaman nabi dan berlangsung hingga kini. Sehubungan dengan itu perlu diingat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penafsiran al-Qur'an dan pemahaman terhadap hadis cenderung tidak terlepas dari (1) subyektivitas pembaca/penafsir; (2) konteks sosial budaya dan politik yang melingkupi pembaca pada saat tafsir itu diproduksi; dan (3) metode dan pendekatan terhadap pembacaan al-Qur'an dan hadis. Meskipun dalam tradisi kajian tafsir, ada beberapa individu maupun kelompok tertentu diyakini atau dianggap dapat mengetahui makna hakiki dan obyektif dari al-Qur'an dan hadis, namun kenyataan faktor-faktor di atas, merupakan penegasan bahwa tafsir tidak akan pernah mencapai makna yang obyektif dan hakiki.

Daftar Pustaka

- Alan, Ibnu, *Dalil al-Falihin li Thuruq al-Shalihin*, Jilid III (ttp: tnp, tt), Syihab, M. Qurasih, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), 296.
- Arman, Sri Rahayu, Wanita dicipta dari tulang rusuk pria, Mitos atau Realita? Dalam <http://hamdanfx.wordpress.com/2011/02/01/wanita-dicipta-dari-tulang-rusuk-pria-mitos-atau-realita/> diakses tanggal 14 Desember 2011
- Ashbahaniy, Abu Naim al-, *Akhbar Ashbihan*, Jilid 8 (ttp: tnp,tt),

- Baghawi, Al-husain bin Mas'ud al-, *Syarh al-Sunnah*, (Bairut: al-Maktab al-Islamiy, 1983)
- Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali al-, *al-Sunan al-Kubra*, Jilid III (Hindi: Majalis Dairah al-Ma'arif al-Nizhamiyah, 1244H), 128.
- , *al-Adab li al-baihaqiy*, Jilid I (ttp: tnp, tt)
- http://www.alisalmu.com/index/.php?option=com_content&task=view&id=724&Itemid=10
- Cultakan, Ibnu, Wanita dalam Pandangan orang Yunani, pada <http://an-naba.com/wanita-dalam-pandangan-orang-yunani/>
- al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufassirin*,
- Hidayat, Anisa, Perempuan Dalam Islam http://annisahidayat.wordpress.com/2010/05/02/perempuan-dalam-islam/#_ftn8
- Isma'il, Muhammad bin, *Subul al-Salam*, (ttp: Maktabah Mustahafa al-Babiy al-Halabiy, 1960)
- Muhammad Abd al-Rahman bin Abd Salam, *Thufah al-Wazi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt)
- Manawi, Al-Imam al-Hafizh Zain al-Din Abd al-Ra'uf al-, *al-Taissir bi Syarh al-Jami' al-Shaghir*, (Riyadh: Maktabah al-Imam al-Syafi'I, 1988), Jilid II
- Munazhamah al-Mu'tamar al-Islamiy bi Jiddah, *Majallah al-Fiqh al-Islamiy al-Tabi' li munazhamat al-Mu'tamar al-Islamiy bi Jiddah*, Jilid III (Jiddah:tnp,tt)
- Mundir, *Perempuan Dalam al-Qur'an* (Studi Tafsir al-Manar), (Semarang:Walisongo Press,2010)
- Musa, Jabir bin, *Aisar al-Tafasir li Kalam al-Ali al-Kabir*, (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikmah,2003)
- Mustafa, Ahmad, Pemimpin Wanita Dalam Islam, Indonesia, dimanakah Lelaki Anda? (Pemimpin Negara Wanita Haram) dalam <http://groups.yahoo.com/group/dakwah/message/10301>
- Noteped, Asal Penciptaan Perempuan, dalam http://artikelsifaks.blogspot.com/2010/04/asal-penciptaan-perempuan-pertama_23.html
- Roduah dkk, *Studi al-Qur'an Metode dan Konsep*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010)
- Sumali, Henry lihat lebih lengkap pada hasil seminar Pemberdayaan Perempuan menurut Iman Kristen: Sebuah Kajian Normatif-Historis* dalam <http://www.angelfire.com/journal2/isc/Perempuan>

al-Suyuthiy, al-Dar al-Mantsur, Jilid II (Bairut: Dar al-Fikr, 1993)

Usaimin, Muhammad bin Shalih al-, al-Qaul al-Mufid'Ala Kitab al-Tauhid(ttp:tnp,tt)

Usaimin, Muhammad bin Shalih bin Muhammad al-, Syarh Riyadh al-Shalihin, (ttp:tnp, tt)